

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara Asia Tenggara yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Indonesia sendiri adalah negara nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau indah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia adalah salah satu negara besar yang di dalamnya terdapat banyak sekali adat kebudayaan dan suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Hal inilah yang pada poin pentingnya menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang unik dan kaya akan keberanekaragaman. Namun setiap perbedaan yang ada di dalam negara ini tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang memisahkan, sebab secara keseluruhan setiap suku dan wilayah-wilayah dalam Indonesia adalah satu dalam dasar negara itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam sila ke-3 pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian dasar atau ideologi negara inilah yang menyatukan semua perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia.

Banyaknya wilayah yang terdapat di negara Indonesia juga menunjukkan dengan jelas bahwa setiap wilayah atau pulau-pulaunya memiliki kekhasan tersendiri, dan keunikan kebudayaan yang berbeda-beda. Menjadi sesuatu yang menarik bahwa, kemudian beranekaragamnya kebudayaan di Indonesia akan menghantarkan setiap orang atau dalam konteks ini budayawan pada pemahaman yang jelas dan elaboratif tentang arti dan peranan budaya itu sendiri dalam kehidupan masyarakat, dan juga hal

ini akan menampilkan suatu pemahaman yang mutlak bahwa budaya adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia selalu membutuhkan sesuatu untuk hidupnya, wujud nyata dari kebutuhan itu adalah manusia memiliki kebudayaan. Termasuk ciri pribadi manusia bahwa ia hanya dapat menuju kepenuhan kemanusiaannya yang sejati melalui kebudayaan, yakni dengan memelihara apa yang serba baik dan bernilai pada kodratnya. Maka di manapun dibicarakan hidup manusia, kodrat dan kebudayaan erat sekali.<sup>1</sup> Kebudayaan dipandang sebagai ciri khas dari kehidupan manusia. Kebudayaan diciptakan bersama dan didefinisikan tetap sebagai pedoman untuk hidup bersama. Kebudayaan menampilkan hakikat-hakikat terdalam dari kehidupan manusia.<sup>2</sup> Dapat dikatakan budaya itu struktur dari masyarakat yang mana kebiasaan itu selalu terjadi berulang-ulang dan menghasilkan pola hidup yang dihayati bersama.<sup>3</sup> Dalam budaya itu sendiri banyak sekali praktek kehidupan manusia yang masih terikat dengan adat. Salah satunya adalah perkawinan, yakin penulis bahwa setiap suku dan budaya yang ada di Indonesia memiliki praktek perkawinan adat yang berbeda-beda serta memiliki ciri khas dan keunikannya sendiri. Sebab di dalam perkawinan adat sendiri tersimpan banyak sekali makna dan nilai luhur yang hampir tidak diketahui oleh orang banyak.

Nilai-nilai yang terdapat dalam suatu perkawinan adat dipercayai oleh semua suku budaya memiliki pengaruh dan dampak bagi kehidupan suatu keluarga hingga

---

<sup>1</sup> Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*, (7 Desember 1965), dalam R. Hardawiryana, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993), No. 53.

<sup>2</sup> Sa'u Andreas Tefa, *Etnologi dan Tugas Perutusan*, (Ende: Nusa Indah, 2006), hlm. 36.

<sup>3</sup> Adian Donny Gahrhan, *Demokrasi Kami*, (Depok: Koekoesan, 2006), hlm.6.

saat ini. Momen penting dalam perjalanan hidup manusia adalah pada saat beranjak ke jenjang hidup perkawinan. Dalam hidup perkawinan, seorang pria mau membangun kebersamaannya yang intens dengan seorang wanita, di mana dalam persekutuan pria dengan wanita tersebut mereka berjanji untuk hidup bersama. Pria maupun wanita membentuk suatu tatanan hidup baru yang disebut hidup berkeluarga. Kehidupan berkeluarga yang baru tersebut, terarah pada kebahagiaan satu sama lain. Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu unsur penting dalam perjalanan hidup manusia dan yang paling utama dalam pergaulan dengan masyarakat luas. Perkawinan bukan hanya salah satu jalan yang amat luhur untuk mengatur kehidupan rumah tangga suami istri dan keturunannya, tetapi juga sebagai salah satu sarana perkenalan antara satu suku dengan suku yang lain. Perkenalan itu menjadi salah satu jalan untuk membangun hubungan kekerabatan. Dengan kata lain, pertalian perkawinan tidak hanya terjadi antara suami dan istri yang saling mengasihi tetapi juga kebaikan itu berpindah kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka saling menjadi satu dalam segala urusan. Perkawinan ini menjadi urusan keluarga atau klan kedua mempelai yang diikatkan dengan persetujuan suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri dengan menyebutkan nama Allah. Dengan kata lain, perkawinan adalah sebuah peristiwa sosial yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat.

Gereja Katolik sendiri memahami perkawinan sebagai sebuah sakramen. Perkawinan pria dan wanita dipandang sebagai tanda persatuan antara Allah dengan Gereja. Persatuan ini menyatu dalam ikrar perkawinan oleh kedua mempelai yang

dimaknai sebagai perjanjian antara Allah dengan umat-Nya. Misteri agung ini kemudian Gereja nyatakan dalam hidup perkawinan yakni hidup bersama dengan saling mencintai sebagai suami-istri.<sup>4</sup> Keputusan untuk menjadi suami dan istri berarti siap mendapatkan status baru di masyarakat. Di mana dalam masyarakat itu sendiri mereka akan hidup menjadi sebuah keluarga baru, sebagaimana suami dengan segala hak dan kewajibannya serta istri dengan hak dan kewajibannya pula. Kemudian hal yang terpenting dalam perkawinan ini adalah diharapkan kedua pasangan mampu saling menerima dan saling mencintai satu sama lainnya dalam situasi apapun. Kedua pasangan juga harus hidup utuh, saling melengkapi dan mengembangkan diri serta iman secara penuh dalam cinta itu sendiri, mereka juga boleh melahirkan anak dan mendidik anak mereka.

Kesetiaan juga menjadi salah satu tuntutan Gereja terhadap setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, hal ini bisa dilihat dalam kekhasan hakiki lain dari perkawinan Katolik yaitu sifatnya yang tak terceraiakan (*indissolubilitas*).<sup>5</sup> Sifat perkawinan ini kemudian menunjukkan bahwa perkawinan itu sendiri sesungguhnya bersifat absolute, mutlak, eksklusif dan berlangsung seumur hidup. Perkawinan ini mampu bertahan lama dan tidak ada satu hal pun yang mampu memutuskannya kecuali maut.

---

<sup>4</sup> Purwa Hadiwardoyo, *Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 17.

<sup>5</sup> Elgius Anselmus F. Fau, *Persiapan Perkawinan Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 2000), hlm. 60.

Dalam tulisan ini, penulis membahas tema tentang sistem perkawinan salah satu suku yang ada di Sumba, khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Suku Mbeijelo, untuk kemudian ditinjau relevansinya dengan sistem perkawinan Gereja Katolik. Tema ini sendiri dipilih penulis karena didasari oleh beberapa alasan penting yaitu karena melihat bahwa sistem perkawinan adat suku Mbeijelo memiliki kekayaan nilai yang patut dipelihara dan dipelajari. Selain itu, karena, penulis sendiri berasal dari suku ini, maka sebagai pewaris kebudayaan, penulis bangga dengan kekayaan budaya yang dimiliki suku Mbeijelo. Dari pengalaman ini penulis berusaha untuk kembali menggali kekayaan nilai tersebut dalam karya ilmiah ini. Penulis merasa perlu untuk mendalami tata cara dalam sistem perkawinan suku Mbeijelo dalam terang perkawinan Gereja Katolik. Masih terdapat banyak sekali kekayaan dan keunikan budaya Sumba yang belum diketahui oleh banyak orang, salah satunya adalah sistem perkawinan. Sehingga penulisan karya ilmiah ini juga menjadi salah satu cara terbaik untuk memperkenalkannya kepada publik akan kekayaan budaya yang dimiliki Sumba.

Tulisan ini juga sesungguhnya mau menunjukkan kepada publik bahwa sebenarnya dalam praktek perkawinan suku Mbeijelo ini masih terdapat tahapan-tahapan positif atau nilai-nilai luhur yang masih relevan untuk dipraktekkan saat ini dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena tradisi bukan sebuah warisan mati, melainkan memiliki seperangkat nilai hidup yang sangat membantu perkembangan peradaban masyarakat, ia mengandung falsafah hidup tertentu. Tradisi harus dianalisis dan diinterpretasi secara kreatif untuk menemukan makna-maknanya

bagi kehidupan manusia. Penulis berusaha untuk menggali dan membahas kebudayaan tradisional suku Mbeijelo sebagai salah satu bentuk kepedulian serta penghargaan terhadap warisan budaya para leluhur. Hal inilah yang kemudian menggerakkan hati penulis untuk tetap mempertahankan kekayaan budaya ini yang telah diwariskan oleh para pendahulu sebelumnya. Akhirnya, melihat situasi yang terjadi di atas maka penulis mencoba menggali sistem perkawinan dalam suku Mbeijelo yang akan diuraikan dalam karya tulis ini, di bawah judul: **“SISTEM PERKAWINAN ADAT SUKU MBEIJELO DESA MAROKOTA KECAMATAN WEWEWA BARAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PERKAWINAN GEREJA KATOLIK”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam karya ilmiah ini yakni; Pertama, bagaimana gambaran umum tentang suku Mbeijelo Desa Marokota? Kedua, bagaimana sistem perkawinan adat yang berlaku pada suku Mbeijelo Desa Marokota? Ketiga, apa relevansi sistem perkawinan adat pada suku Mbeijelo Desa Marokota dengan sistem perkawinan Gereja Katolik? Semua rumusan masalah ini akan dibahas secara komprehensif dalam setiap bab dalam karya ilmiah ini.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang menjadi sasaran utama berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

Pertama, menguraikan gambaran umum tentang suku Mbeijelo Desa Marokota

Kedua, penulis ingin mendeskripsikan sistem perkawinan adat yang berlaku pada suku Mbeijelo Desa Marokota

Ketiga, penulis ingin menganalisis secara lebih mendalam relevansi sistem perkawinan adat pada suku Mbeijelo Desa Marokota dengan sistem perkawinan Gereja Katolik

## **1.4 Manfaat penelitian**

Pertama, dengan penelitian ini menjadi ruang bagi peneliti dalam pengembangan kemampuan intelektual secara akademik.

Kedua, melalui tulisan ini, penulis dapat membantu membangkitkan rasa kecintaan setiap generasi muda terhadap budaya dan semangat untuk menghargai warisan serta ritus-ritus adat dalam hubungan dengan kehidupan kemasyarakatan.

Ketiga, melalui penelitian ini, dapat menyadarkan kembali masyarakat suku Mbeijelo sendiri untuk kembali terlibat dalam melestarikan dan menjaga kekayaan budayanya.

### **1.5 Metode Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memakai dua jenis metode penelitian yakni: Pertama, penulis membuat studi kepustakaan dengan membaca literatur-literatur demi memperkaya tulisan ini. Selain mendapatkan data melalui buku-buku, penulis juga melengkapi dari sumber lain surat kabar dan internet. Kedua, penulis juga membuat studi penelitian lapangan dengan mewawancarai beberapa informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang tradisi masyarakat suku Mbeijelo. Dari data-data inilah, penulis memiliki gambaran dan landasan teoritis untuk mengembangkan ide dalam menggarap karya tulis ini.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis menggarap tema ini dalam lima bab.

**Bab I**, penulis menguraikan latar belakang pemilihan tema yang akan di bagi lagi dalam beberapa sub tema seperti rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.



**Bab II**, penulis memberi gambaran umum atau profil singkat tentang masyarakat suku Mbeijelo berdasarkan keadaan alam dan kehidupan sosial budaya masyarakat suku Mbeijelo.

**Bab III**, penulis membahas tentang sistem perkawinan pada masyarakat suku Mbeijelo. Penjelasan ini berdasarkan data penelitian lapangan yang di bagi dalam beberapa bagian yakni perkawinan dalam perspektif masyarakat suku Mbeijelo, latar belakang lahirnya perkawinan masyarakat suku Mbeijelo, tahap-tahap dalam perkawinan masyarakat suku Mbeijelo dan adat mengenai perceraian.

**Bab IV**, penulis menguraikan tentang relevansi dari sistem perkawinan pada masyarakat suku Mbeijelo terhadap sistem perkawinan Katolik. Uraian ini mengulas tentang pandangan Kristen Katolik tentang perkawinan, bagian-bagian dari sistem perkawinan masyarakat suku Mbeijelo yang masih relevan terhadap perkawinan Katolik.

**Bab V**, merupakan bagian penutup. Dalam bagian terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan dan usul saran.